



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara Elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX, NIK 6371026210750010, lahir di Banjarmasin, 22 Oktober 1975
(umur 48 tahun), agama Islam, warga negara Indonesia,
pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**. Email : sritsnakesumaayu@gmail.com. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ROSADI, S.H.I., CPM. Dan MISBAHUDDIN, S.Ag., M.H., CPM.** Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "**MR & PARTNERS**", yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 5.5, Komp. Cahaya, RT. 021, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, HP (0813-4717-9109), email: kantorhukum.mrjuridischadviseur@gmail.com. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **13 September 2024**,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **XXX**. dengan **XXX** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 September 1972 sebagaimana Surat Nikah Nomor: 1958/261/T2/1972 yang dikeluarkan oleh Direktorat Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 11 September 1972;
2. Bahwa selama menikah **XXX**. dengan **XXX** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **XXX** lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 1975;
3. Bahwa **XXX** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-23072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2020;
4. Bahwa sewaktu almarhumah **XXX** meninggal dunia Ayah dan Ibu kandung almarhumah sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu :

4.2. XXX, Ibu kandung almarhumah sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 18 Desember 1999 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/117/PR/2024 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2024;

5.1. XXX. sebagai Suami;

5.2. XXX sebagai Anak kandung perempuan;

6. Bahwa kemudian **XXX** meninggal dunia pada tanggal 02 September 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-27102022-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Oktober 2022;

Hal 2 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sewaktu almarhum XXXbin R.A. Soewardja. H. meninggal dunia Ayah dan Ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu :

7.1. XXX. H. **Ayah kandung** almarhum sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 14 Februari 1959 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/114/PR/2024 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2024;

7.2. XXX, **Ibu kandung** almarhum sudah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 02 April 1998 dikarenakan Sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/115/PR/2024 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Pekapuran Raya tanggal 12 September 2024;

8. Bahwa sewaktu almarhum XXX. meninggal dunia, ada meninggalkan XXX sebagai Anak kandung perempuan;

9. Bahwa sewaktu almarhum XXX. meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

9.1. Sebidang tanah untuk perumahan diatasnya berdiri sebuah bangunan dari kayu – sebagian kecil bangunan berdiri diluar batas yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi), dengan batas sebagai berikut ini :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Haji Djamri.
- Sebelah Timur : Jalan Komplek.
- Sebelah Selatan : Jalan Komplek.
- Sebelah Barat : Jalan Komplek.

sesuai Buku Tanah Hak Milik dengan Nomor: 2203, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 1991 atas nama:

1. XXX.

Hal 3 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



2. XXX.

9.2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, dengan luas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas sebagai berikut ini :

- Sebelah Utara : Tanah Nomor M.7186.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Jalan.

sesuai Sertipikat Hak Milik dengan Nomor: 07072, yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 07 April 2005 atas nama XXX.

9.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani Km. 5, Dharma Praja VII, RT. 12, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan batas sebagai berikut ini :

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik dr. Nafiah.
- Sebelah Timur : Jalan Dharma Praja VII.
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Abdis.
- Sebelah Barat : Mess Hotel Gsign.

sesuai Surat Keterangan Lunas sebagai Penerima Pelepasan Hak atas Rumah dan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Mei 2012 atas nama XXX.

10. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX.;

Hal 4 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat, jual beli dan perbuatan hukum lainnya;

12. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX** adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **XXX**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan atau tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXX** (Pemohon) NIK 6371026210750010 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 24 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1958/061/70/1972 Tanggal 11 September 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371021001080270 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **XXX** nomor 6371-KM-23072020-0005 tanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. **XXX** Nomor 6371-KM-271020220013 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Surat Kematian An. **XXX** Nomor 472.12/116/PR/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Surat Kematian An. **XXX** Nomor 672.12/117/PR/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Lurah Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

Hal 6 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



8.

Fotokopi Surat Kematian An. **XXX** Nomor 472.12/115/PR/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Surat Kematian An. **XXX**. Nomor 472.12/114/PR/2024 tanggal 12 September 2024 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2203 yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

11.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 07072 yang terletak di Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;

12.

Fotokopi Surat Keterangan Lunas tertanggal 31 Mei 2012 dari Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13.

Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 05 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal 7 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **XXX**;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Ayahnya bernama **XXX**, sedangkan Ibunya bernama **XXX**;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama **XXX** telah meninggal dunia pada Juli 2019 dan Ayahnya bernama **XXX** telah meninggal dunia pada bulan September 2022;
- Bahwa ketika **XXX** meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari **XXX** dan **XXX**, selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya dan kepentingan hukum lain;

2. **XXX**, umur 43, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **XXX**;
- Bahwa saksi kenal juga dengan orang tua Pemohon yakni **XXX** dan **XXX**;
- Bahwa **XXX** telah meninggal pada bulan Juli 2019 dan **XXX** meninggal dunia pada bulan September 2022;

Hal 8 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika **XXX** meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidup **XXX**, hanya memiliki seorang anak yakni Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari **XXX**, selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya dan kepentingan hukum lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari **Almarhum XXX** yang meninggal dunia pada tanggal 2 September 2022 karena sakit;

Hal 9 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode P.1 s/d P.13 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 merupakan akta otentik, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, hal ini membuktikan bahwa Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara a qua;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 merupakan akta otentik, yakni fotokopi Akta Nikah atas nama XXX, hal ini membuktikan bahwa Fauzian Noor dan Helmawaty telah terikat seagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 merupakan akta otentik, yakni fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, hal ini membuktikan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga (sedarah) dengan XXX

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 merupakan akta otentik, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Helmawaty Fauzian dan Fauzian Noor, hal ini membuktikan bahwa Helmawaty Fauzian dan Fauzian Noor, telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 14 Juli 2019 dan 2 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, yakni fotokopi Surat Kematian, hal ini membuktikan bahwa kedua orang rua XXX dan kedua orang tua XXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 ,dan P.11 merupakan akta otentik, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), hal ini membuktikan bahwa

Hal 10 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXada meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan SHM nomor 2203 dan 07072 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Lunas dari Dinas Pendapatan Propinsi Kalimantan Selatan, hal ini membuktikan bahwa almarhum XXXada meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah yang terletak di jalan A. Yani KM 5 Dharma Praja VII RT. 12 Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 berupa Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT 017 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, hal ini membuktikan bahwa XXXbenar ada hubungan keluarga (anak dari XXXdan Helmawaty Fauzian, dan atau sebagai ahli waris);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yakni : 1. Achmad Rezki dan Wahyudi Rahman, kedua saksi tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada intinya telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti surat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa XXX adalah anak satu-satunya dari pasangan XXX;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019, dan XXX meninggal dunia pada tanggal 2 September 2022;
3. Bahwa ketika meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pemohon;
4. Bahwa ketika XXX meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahu dari Pemohon;
5. Bahwa almarhum XXX ada meninggalkan 2 bidang tanah sebagaimana SHM Nomor : 2203, SHM Nomor : 07072 dan tanah serta bangunan rumah

Hal 11 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan A. Yani K. 5 Dharma Praja VII Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

6. Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum XXX;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) adalah untuk mengurus jual beli dan balik nama Sertifikat dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang keahlian-warisan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX untuk mengurus jual beli dan balik nama Sertifikat tanpa mohon ditetapkan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah beralasan dan telah terbukti serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak yaitu Para Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 1990 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhum XXX, telah meninggal dunia pada tanggal September 2022, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum XXX adalah : XXX sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin oleh Drs. H. Saifudin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Mahmudah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Ketua,

Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. HAMID, S.H., M.H.

Drs. H. HASANUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm



MAHMUDAH, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Penetapan No. 647/Pdt.P/2024/PA.Bjm